



**PUTUSAN**

**Nomor: 247/Pid.B/2014/PN. MTR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ERICK CAHYO PURNOMO Alias ERICK**  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 30 Nopember 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Brantas, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan,  
Kota Probolinggo  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ; -----

Terdakwa tersebut menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri perkara ini dimuka persidangan, walaupun oleh Ketua Majelis Hakim sudah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Setelah membaca surat-surat berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;-----

Setelah melihat barang bukti; -----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb: -----

1. Menyatakan terdakwa **ERICK CAHYO PURNOMO Als. ERICK** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alterantif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu hutang/piutang atas nama customer Toko Sana Sini, 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan Nomor : FG-140218/000012 atas nama Toko Sana Sini, 1 (satu) lembar Surat Jalan yang diterima Erick Cahyo Purnomo tanggal 17 Februari 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta pada akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan tanggal 12 Mei 2014, PDM-105/MATAR/06/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



## Pertama.

----- Bahwa Ia terdakwa **ERICK CAHYO PURNOMO Als. ERICK**, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekitar 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di gudang toko Sana-Sini Jalan Energi, Lingkungan Kapitan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa selaku supervisor UD Alle Mandiri Subdis Lombok berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan pada tanggal 01 Nopember 2013 yang menerima gaji dari UD Alle Mandiri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, tidak termasuk penghasilan-penghasilan lainnya berupa komisi (insentif) mempunyai tugas mengorder/menawarkan barang produk UD Alle Mandiri kepada konsumen sekaligus sebagai kolektor untuk menagih barang yang telah dijual kepada konsumen ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2014 terdakwa mendapat pesanan barang berupa selang Flex Reg. Meter Quantum 300 pcs dari Toko Sana Sini Lombok dengan nilai barang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mencatat pesanan barang dari customer dan kemudian terdakwa mengorder barang tersebut melalui bagian Admin Piutang UD Alle Mandiri untuk dikeluarkan nota penjualan barang ; -----
- Bahwa setelah terbit nota penjualan barang tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2014 membawa barang pesanan Toko Sana Sini disertai dengan surat jalan berikut nota pesannya ; -----
- Bahwa setelah barang diterima oleh saksi Harlianto selaku pemilik Toko Sana Sini kemudian saksi Harlianto langsung membayar harga barang yang tertera dalam nota pesanan sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari pemilik Toko Sana Sini tersebut, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran kepada UD Alle Mandiri dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya ; -----

----- **Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHP.**-----

### Atau kedua.

Bahwa Ia terdakwa **ERICK CAHYO PURNOMO Als. ERICK**, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekitar 12.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di gudang toko Sana-Sini Jalan Energi, Lingkungan Kapitan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa selaku supervisor UD Alle Mandiri Subdis Lombok berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan pada tanggal 01 Nopember 2013 yang menerima gaji dari UD Alle Mandiri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, tidak termasuk penghasilan-penghasilan lainnya berupa komisi (insentif) mempunyai tugas mengorder/menawarkan barang produk UD Alle Mandiri kepada konsumen sekaligus sebagai kolektor untuk menagih barang yang telah dijual kepada konsumen ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2014 terdakwa mendapat pesanan barang berupa selang Flex Reg. Meter Quantum 300 pcs dari Toko Sana Sini Lombok dengan nilai barang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mencatat pesanan barang dari customer dan kemudian terdakwa mengorder barang tersebut melalui bagian Admin Piutang UD Alle Mandiri untuk dikeluarkan nota penjualan barang ; -----



- Bahwa setelah terbit nota penjualan barang tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2014 membawa barang pesanan Toko Sana Sini disertai dengan surat jalan berikut nota pesannya ; -----
- Bahwa setelah barang diterima oleh saksi Harlianto selaku pemilik Toko Sana Sini kemudian saksi Harlianto langsung membayar harga barang yang tertera dalam nota pesanan sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari pemilik Toko Sana Sini tersebut, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran kepada UD Alle Mandiri dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya ; -----

**----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

#### **1. Saksi MONARYANTO**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa keterangan saksi pada Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan selang kompor Gas merk Quantum milik perusahaan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan UD Alle Mandiri sejak Juli 2012 ;
- Bahwa semula Terdakwa sebagai sales kemudian diangkat menjadi Supervisor sejak tanggal 1 Nopember 2013 ;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulannya Rp. 3.500.000,- ditambah dengan tunjangan makan sebesar Rp. 40.000,- per-hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas mengkoordinir team Alle Mandiri untuk Subdis Lombok diantaranya mengawasi penjualan, penagihan (kolektor) dan administrasi perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan selang tersebut setelah diberitahu oleh anak buah saya bernama Fadil ;
- Bahwa menurut laporan Fadil bahwa Toko Sana Sini sudah membayar lunas barang yang disorder dari UD Alle Mandiri berupa selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs tapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke UD Alle Mandiri ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, kemudian saya mengecek laporan Fadil tersebut dengan mendatangi Toko Sana Sini dan benar menurut pemilik toko bahwa barang tersebut sudah dibayar cash kepada terdakwa tanggal 18 Pebruari 2014 digudangnya di Jalan Energi Taman kapitan Ampenan ;
- Bahwa sistem penjualan barang-barang milik UD Alle Mandiri oleh sales langsung ditawarkan kepada customer, kemudian sales mencatat barang yang diorder customer tersebut, kemudian sales mengorder barang tersebut ke perusahaan dan Admin kemudian membuatkan faktur penjualan sesuai orderan, baru kemudian barang diantar ke customer melalui ekspedisi dan ekspedisi akan mengantar tanda terima barang beserta nota putih kekantor UD Alle Mandiri Cabang Lombok untuk dilakukan penagihan ;
- Bahwa sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cash maupun kredit dan yang berhak menerima setoran adalah Sales UD. Alle Mandiri yang mengorder barang ke perusahaan ;
- Baha akibat perbuatan terdakwa tersebut, perusahaan UD Alle Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada UD. Alle Mandiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi 1 tersebut benar ;

## Saksi NURILLIA ANNISA

- Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan selang kompor Gas merk Quantum milik perusahaan ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan UD Alle Mandiri dengan jabatan Admin Piutang ;
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai Admin Piutang antara lain membuat nota orderan dari Sales sekaligus mengecek Faktur yang pembayarannya telah jatuh tempo tetapi belum dibayar ; -
- Bahwa benar saksi sendiri yang pertamakalinya mengetahui dari banyaknya orderan barang dari terdakwa yang belum dibayar ke UD Alle Mandiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengorder barang berupa selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs kepada saya pada tanggal 17 Pebruari 2014 ;
- Bahwa atas orderan tersebut kemudian saksi mengeluarkan nota atas orderan barang tersebut dan barang sudah diterima oleh terdakwa sendiri tanggal 18 Pebruari 2014 ;
- Bahwa setelah menerima barang tersebut, terdakwa kemudian menyerahkannya kepada customernya yaitu Toko Sana Sini yang diterima langsung oleh pemiliknya yaitu Harlianto ;
- Bahwa Harlianto ada menunjukan bukti pembayarannya dan menurut pengakuan dan bukti yang ditunjukan oleh Harlianto ternyata barang tersebut sudah dibayar langsung cash oleh Harlianto pada Terdakwa hari itu juga ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan UD Alle Mandiri sejak Juli 2012 ;
- Bahwa semula Terdakwa sebagai sales kemudian diangkat menjadi Supervisor sejak tanggal 1 Nopember 2013 ;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulannya Rp. 3.500.000,- ditambah dengan tunjangan makan sebesar Rp. 40.000,- per-hari ;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengkoordinir team Alle Mandiri untuk Subdis Lombok diantaranya mengawasi penjualan, penagihan (kolektor) dan administrasi perusahaan ;
- Baha sistem penjualan barang-barang milik UD Alle Mandiri oleh sales langsung ditawarkan kepada customer, kemudian sales mencatat barang yang diorder customer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian sales mengorder barang tersebut ke perusahaan dan Admin kemudian membuatkan faktur penjualan sesuai orderan, baru kemudian barang diantar ke customer melalui ekspedisi dan ekspedisi akan mengantar tanda terima barang beserta nota putih ke kantor UD Alle Mandiri Cabang Lombok untuk dilakukan penagihan ;

- Bahwa sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cash maupun kredit dan yang berhak menerima setoran adalah Sales UD. Alle Mandiri yang mengorder barang ke perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, perusahaan UD Alle Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada UD. Alle Mandiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### **3. Saksi FADIL**

- Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa keterangan saksi pada Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada perusahaan ;
- Bahwa saksi bekerja di UD Alle Mandiri sebagai sopir yang tugasnya mengantar barang pesanan konsumen ;
- Bahwa benar mengetahui secara langsung pada saat terdakwa melakukan tagihan kepada customer Toko Sana Sini langsung kepada pemiliknya untuk pembayaran barang yang dipesannya pada UD Alle Mandiri ;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari pemilik Toko Sana Sini, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut akan digunakan sementara untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari pemilik Toko Sana Sini tersebut adalah untuk pembayaran barang berupa selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran barang tersebut pada hari Selasa tanggal 18 pebruari 2014 sekitar jam 09.00 Wita, digudang Toko Sana Sini di jalan Energi Lingkungan Kapitan Ampenan ;
- Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari pemilik Toko Sana Sini saat itu sebesar Rp. 16.800.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut UD. Alle Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada UD. Alle Mandiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

#### 4. Saksi HARLIANTO

- Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa keterangan saksi pada Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini masalah saya pernah membeli barang dari Terdakwa berupa selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs ;
- Bahwa uang untuk pembayaran barang berupa selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs sudah saya setorkan kepada terdakwa pada bulan pebruari 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat digudang saya di Jalan Energi Lingkungan Kapitan Ampenan ;
- Bahwa ada saat itu saksi serahkan uang pembayar selang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 16.800.000,- ;
- Bahwa benar karyawan UD Alle Mandiri pernah mendatangi saksi minta konfirmasi masalah pembayaran barang tersebut dan dia menjelaskan kepada saya kalau uang yang sudah saksi bayarkan tersebut belum disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan ;
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kalau uang pembayaran atas barang orderan saksitersebut sudah saksi setorkan cash ke terdakwa saat itu juga saat barang saksi terima dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi A de carge) ; -



Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Keterangan Terdakwa pada Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan baru pertamakalnya terkait dengan masalah hukum;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di UD. Alle Mandiri sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja sebagai Sales setelah itu diangkat menjadi Supervisor ;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- ditambah tunjangan uang makan sebesar Rp. 40.000,- per-harinya ;
- Bahwa sebagai supervisor, Terdakwa bertugas mengorder/menawarkan produk UD. Alle Mandiri kepada konsumen sekaligus sebagai kolektor untuk menagih barang yang telah terjual kepada konsumen ;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2014 Terdakwa mendapat pesanan barang berupa selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs dari Toko Sana Sini Lombok senilai Rp. 16.800.000,- ;
- Bahwa setelah mendapatkan order tersebut, kemudian Terdakwa mengorder barangnya melalui Admin Piutang UD. Alle Mandiri untuk dikeluarkan nota penjualan barangnya
- Bahwa setelah terbit nota penjualan barang tersebut, kemudian Terdakwa membawa barangnya ke gudang Toko Sana Sini untuk diserahkan kepada pemiliknya dan hari itu juga langsung dibayar cash sebesar Rp. 16.800.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dan benar bukti nota yang ditunjukkan tersebut adalah bukti pembayaran atas barang yang diterima dari konsumen ;
- Bahwa uang pembayaran barang tersebut tidak Terdakwa setorkan langsung kepada perusahaan tapi saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan bukti bukti yang disita dari saksi Harlianto yaitu : -----

- 1 (satu) lembar kartu hutang/piutang atas nama customer Toko Sana Sini, 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan Nomor : FG-140218/000012 atas nama Toko Sana Sini, 1 (satu) lembar Surat Jalan yang diterima Erick Cahyo Purnomo tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa tanggal 17 Februari 2014 terdakwa mendapat pesanan barang berupa Selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs dari toko Sana Sini Lombok dengan nilai barang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah itu terdakwa mencatat pesanan barang dari customer dan kemudian terdakwa mengorder barang tersebut melalui bagian admin piutang UD. Alle Mandiri untuk dikeluarkan nota penjualan barang. -----
- Bahwa setelah terbit nota penjualan barang tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 membawa barang pesanan ke toko Sana-Sini disertai dengan surat jalan berikut nota pesannya. -----
- Bahwa setelah barang diterima oleh saksi Harlianto selaku pemilik toko Sana-Sini kemudian saksi Harlianto langsung membayar harga barang yang tertera dalam nota pesanan sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayara sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Toko Sana Sini tersebut, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran kepada UD. Alle Mandiri;-----
- Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, -



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, UD Alle Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka harus dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUH Pidana ;

Atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

**1. Unsur Barangsiaapa : -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona) ;-----



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ERICK CAHYO PURNOMO Alias ERICK dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Munaryanto, Nurilia Annisa, Fadil dan Harlianto, kesemuanya membenarkan bahwa terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampunan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;-----

**2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut MvT adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga berarti yang dimaksud atau yang dituju dengan perbuatan yang dilakukan, jadi merupakan arah dari perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa unsur menguasai secara melawan hukum menurut MvT ditafsirkan sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda



tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya, sedangkan HR menerjemahkan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sejumlah uang pembayaran barang berupa Selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs dari toko Sana Sini Lombok dengan nilai barang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan ke perusahaan UD Alle Mandiri selaku pemilik barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa tanggal 17 Februari 2014 terdakwa mendapat pesanan barang berupa Selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs dari toko Sana Sini Lombok dengan nilai barang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah itu terdakwa mencatat pesanan barang dari customer dan kemudian terdakwa mengorder barang tersebut melalui bagian admin piutang UD. Alle Mandiri untuk dikeluarkan nota penjualan barang. -----
- Bahwa setelah terbit nota penjualan barang tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 membawa barang pesanan ke toko Sana-Sini disertai dengan surat jalan berikut nota pesannya. -----
- Bahwa setelah barang diterima oleh saksi Harlianto selaku pemilik toko Sana-Sini kemudian saksi Harlianto langsung membayar harga barang yang tertera dalam nota pesanan sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayara sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Toko Sana Sini tersebut, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran kepada UD. Alle Mandiri tetapi uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa telah menguasai secara melawan hukum uang milik perusahaan UD. Alle Mandiri Lombok berupa uang pembayaran dari Toko Sana Sini atas pembelian barang dari UD. Alle Mandiri Lombok berupa berupa Selang Flex Reg Meter Quantum 300 pcs dari toko Sana Sini Lombok dengan nilai barang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada UD Alle Mandiri Lombok tempat Terdakwa bekerja dan terdakwa bekerja dan menerima upah dari UD. Alle Mandiri Lombok sebagai Supervisor dan penguasaan atas uang tersebut oleh Terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah sengaja melawan hukum menguasai sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, sehingga unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya oleh Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa dalam hal ini harus dinyatakan bersalah dan ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini yang berupa: 1 (satu) lembar kartu hutang/piutang atas nama customer Toko Sana Sini, 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan Nomor : FG-140218/000012 atas nama Toko Sana Sini, 1 (satu) lembar Surat Jalan yang diterima Erick Cahyo Purnomo tanggal 17 Februari 2014, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengaku masih sanggup untuk mengembalikan uang milik saksi korban ; -----
- Terdakwa masih ada hubungan keluarga dekat dengan saksi korban; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya ; -----

Mengingat pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERICK CAHYO PURNOMO** Alias **ERICK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar kartu hutang/piutang atas nama customer Toko Sana Sini, 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan Nomor : FG-140218/000012 atas nama Toko Sana Sini, 1 (satu) lembar Surat Jalan yang diterima Erick Cahyo Purnomo tanggal 17 Februari 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** Tanggal **8 JULI 2014** oleh : **BAGUS IRAWAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. SUTARNO, SH.MH.** dan **TRI HASTONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga : **SELASA** Tanggal **8 JULI 2014** oleh oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DEWA KETUT WIDHANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh **SAYEKTI RAHAYU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa;-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dr. SUTARNO, SH.MH.**

**BAGUS IRAWAN, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TRI HASTONO, SH.MH.**

**DEWA KETUT WIDHANA, SH.**